



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUBUAK GADANG KECAMATAN MAPAT  
TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Lubuak Gadang Nomor 16/PP.06.1-BA/1308082002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Lubuak Gadang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUBUAK GADANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuak Gadang  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LUBUAK GADANG

ttd.

MARDIAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 31 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUBUAK  
 GADANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL  
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUBUAK GADANG KECAMATAN MAPAT  
 TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| NO. | NAMA           | JENIS KELAMIN |
|-----|----------------|---------------|
| 1   | AIDA FITRIA    | P             |
| 2   | ENDRA JENI     | P             |
| 3   | MUSLIM         | L             |
| 4   | RENI SYAFRIANA | P             |
| 5   | RESMA YANTI    | P             |
| 6   | RIVALDO AGUSTI | L             |
| 7   | SARLENA        | P             |

TPS 002

| NO. | NAMA             | JENIS KELAMIN |
|-----|------------------|---------------|
| 1   | AFNISA           | P             |
| 2   | ARIUS            | L             |
| 3   | DEVI RATNA SARI  | P             |
| 4   | HENDRINO         | L             |
| 5   | SARMILA          | P             |
| 6   | SRI WAHYUNI      | P             |
| 7   | REVIZON YUNOVIRO | L             |

TPS 003

| NO. | NAMA              | JENIS KELAMIN |
|-----|-------------------|---------------|
| 1   | ALPI              | L             |
| 2   | ANDRIZAL          | L             |
| 3   | EKI PUSRA         | L             |
| 4   | HENI NOFITRI      | P             |
| 5   | PATRIANI          | P             |
| 6   | RAVA ANGGRAINI    | P             |
| 7   | RESI SARTIKA SARI | P             |

TPS 004

| NO. | NAMA              | JENIS KELAMIN |
|-----|-------------------|---------------|
| 1   | AIDA FITRI        | P             |
| 2   | ANGGUN INDAH SARI | P             |
| 3   | DEDE ARIANTO      | L             |
| 4   | OKTA SALVIA       | P             |
| 5   | NIKA              | P             |
| 6   | ROBI NOVA RESKA   | L             |

| NO. | NAMA           | JENIS KELAMIN |
|-----|----------------|---------------|
| 7   | SANDRI YOFINDA | L             |

TPS 005

| NO. | NAMA                | JENIS KELAMIN |
|-----|---------------------|---------------|
| 1   | HONGKI ALEX SANDER  | L             |
| 2   | RISKA WIDIA UTAMI   | P             |
| 3   | SAHDA DAVID GUSTAMA | L             |
| 4   | SARI                | P             |
| 5   | SUMARNI             | P             |
| 6   | WID SONDRRA         | L             |
| 7   | YUSEFA              | P             |

TPS 006

| NO. | NAMA           | JENIS KELAMIN |
|-----|----------------|---------------|
| 1   | BAKHTIAR       | L             |
| 2   | DEVI HANDAYANI | P             |
| 3   | DANDI          | L             |
| 4   | ELA YUSNIA     | P             |
| 5   | EPON RAJASPON  | L             |
| 6   | PARDO          | L             |
| 7   | YONDRI         | L             |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LUBUAK GADANG

ttd.

MARDIAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha